



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TERONG

NOMOR 51 /11.2005/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

LURAH TERONG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa sesuai amanat Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan perlu ada tindak lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Terong tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas Dan Nama Kapanewon-Kapanewon Imogiri, Gondowulung Dan Kotagede Dalam Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 10 tahun 1958);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Terong
pada tanggal

LURAH TERONG,



SUGIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TERONG
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA
KALURAHAN TERONG KAPANEWON
DLINGO KABUPATEN BANTUL

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR TAHUN 2026

Pada hari,.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kalurahan Terong telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
				DIBUKA	DITUTUP	
I	Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum					
1.	Pengaduan	Pengaduan Masyarakat : a. Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. Dokumen pengaduan masyarakat.	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak b. Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) c. Masyarakat/karyaw anenggan melaporkan pelanggaran kode	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi	a. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati b. Atas persetujuan yang bersangkutan c. Sampai proses pengaduan selesai

				etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum		
2.	Penegakan Hukum	a. Identitas para pihak yang bersengketa b. Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan industrial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h b. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan c. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	a. Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih b. Menjaga rahasia perusahaan dan menciptakan ketenangan berusaha c. Menjaga persaingan usaha tidak sehat	Permanen
	dst					
II	Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat					
	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
	Pelaku usaha	a. Struktur skala upah perusahaan b. Data privat perusahaan c. Rincian nilai produksi dan pemasaran perusahaan d. Data UMKM Kabupaten Bantul	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	a. Membawa informasi rahasia perusahaan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. c. Untuk menghindari penyalahgunaan data.	a. Menjaga kerahasiaan perusahaan. b. Menjaga iklim usaha industri agar kondusif. c. Melindungi persaingan usaha tidak sehat.	a. Tidak terbatas b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada instansi yang berwenang
	Perijinan	Dokumen rekomendasi perijinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan h b. Peraturan Bupati Bantul 33.1 Tahun 2015 tentang	Dapat menghambat proses penerbitan rekomendasi ijin.	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan rekomendasi ijin.	a. Selama dokumen masih berlaku b. Informasi ini hanya boleh diberikan kepada

			Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggara Perijinan			instansi yang berwenang
III	Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara					
	Teknologi Informatika	a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6	a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian	Selama kode masih digunakan
		Internet protocoll/IP address private	a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c, i, dan j b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 30	a. Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan data pribadi b. Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual b. Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan/berlaku
		User name dan Password Aplikasi Internal	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
	dst					
IV	Informasi yang dapat mengungkapkan data pribadi dan wasiat seseorang					

	Data dan dokumentasi kependudukan	a.Data base kependudukan b.Data pribadi transmigran c.Data pribadi pelaku usaha d.Data debitur dana bergulir e.Data pribadi pemohon izin f. Data penyandang gizi buruk	UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	a. Permanen b. Mendapat izin dari yang bersangkutan c. Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib / hukum)
	Data pribadi	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan c. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia	a. Penyalahgunaan NIK b. Dapat memicu konflik antar masyarakat c. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan d. Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	a. Menghindari konflik antar masyarakat b. Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan c. Melindungi harkat martabat yang bersangkutan d. Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen
		Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
		Nama dan alamat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat	a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No. 13 Th2011 penanganan fakir miskin.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari stigma negatif dan diskriminasi	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)

			c. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2			
	Data pribadi binaan di UPTD Dinas Sosial (Balai-balai Rehabilitasi Dinas Sosial)	a. Data pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial b. Data pribadi Bantuan Sosial Pangan c. Data pribadi Data Bantuan Sosial Tunai d. Data pribadi Peserta Bayar Iuran JKN dan APBD e. Data pribadi penerima PKH	a. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia c. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin. d. Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS Pasal 17 Ayat 2	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	a. Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia b. Melindungi klien dari tindakan diskriminasi dan stigma negatif	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraa nkesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Data Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian : a. Data pribadi pelamar pamong b. Biodata pamong dan staf yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS c. Hasil Uji Kesehatan Pegawai d. Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pamong	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i b. c.	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi Pamong/ staf

		e. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang wajib				
		Dokumen proses pengangkatan, dan pemberhentian Pamong/Staf	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i dan j	Mengganggu proses pengambilan keputusan	a. Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan b. Menjaga suasana kondusif dilingkungan kerja c. Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan terbitnya SK
	dst					
V	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik					
	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	Tidak terbatas

			Lingkungan Pemerintah Daerah d. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas e. Peraturan Gubernur DIY No. 39 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.			
		Notulen rapat rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h

						UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 6
		Nota dinas, memo dan disposisi pimpinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j b. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	a. Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara b. Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Mengikuti jadwal retensi arsip
	dst					
V	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang					
	Laporan	Laporan Hasil Pemeriksaan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i b. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan	Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	

			Pemerintah Daerah Tahun 2011			
		Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum di audit, LKJ, LKPJ) b. Laporan review keuangan yang belum di audit c. Dokumen perolehan asset berupa tanah	a. UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); c. UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 d. Permenpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah e. Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan c. Melindungi penyalahgunaan data/informasi	a. Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD b. Sampai dengan terbitnya hasil audit c. Sampai dengan terbitnya sertifikat
	Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasapemerintah, terkait : a. Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan : - Detail Engineering Design (DED) - Engineering Estimate (EE) - Detail Spesifikasi Teknis - Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) - Soft Built Drawing	a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j b. UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang c. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah d. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres No.16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah e. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017	a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa c. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar	a. Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa c. Dapat menjamin obyektifitas	a. Terbuka terbatas untuk peserta b. Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang c. Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang

		- Analisa Harga Satuan Pekerjaan - Rencana Kerja - Syarat-syarat khusus kontrak/SSKK - Syarat-syarat umum kontrak/SSUK - Bentuk rancangan kontrak, Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga b. Dokumen persiapan pemilihan dan pelaksanaan pemilihan : - Dokumen Tender/Seleksi dan Dokumen Kualifikasi - Dokumen Penawaran, Dokumen asset penyedia - Data Peserta/Penyedia Barang/Jasa - Informasi Personil Pokja Pemilihan - Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran - Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja c. Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan :	tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Kementerian PUPR f. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP g. Peraturan Kepala ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas h. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah i. Perlem LKPP No.07 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah j. Perlem LKPP No.09 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia	d. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat	penilaian/evaluasi penawaran d. Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi e. Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja	
--	--	--	--	--	---	--

		- Dokumen Kontrak - Rencana Akhir - Basic Design d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi - Administrasi, Cek Lapangan, Catatan, Temuan, - Kesimpulan Dan Rekomendasi				
	dst					

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
LURAH TERONG,

SUGIYONO

